



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN

NOMOR 188/21/KEP/35.22.11.2011/2022

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PEGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA “SEJAHTERA”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBERAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “SEJAHTERA” di Desa Samberan Kecamatan Kanor
 - b. Bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” di Desa Samberan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” di Desa Samberan Kecamatan Kanor dengan masa bhakti 2022 s/d 2025
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) **“Sejahtera”**

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa **“Sejahtera”**, pada tanggal 8 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SUSUNAN PEGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA **“SEJAHTERA”**
- KESATU : Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”** di Desa Samberan Kecamatan Kanor masa bhakti 2022 s/d 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”** yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional/Direksi adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
 2. Merencanakan dan menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**

3. Membina Karyawan Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”** Mengurus dan Mengelola Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
4. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
5. Melaksanakan Kegiatan Teknis Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
6. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**

- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”** Desa Samberan Kecamatan Kanor diberikan hak mendapatkan Penghasilan berupa gaji/upah sesuai dengan kemampuan Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
- KEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Badan Usaha Milik Desa **“Sejahtera”**
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samberan
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro
3. Yth. Camat
4. Sdr. Penasihat dan Pengelola BUMDesa yang bersangkutan

KEPALA DESA SAMBERAN,

ARIF ROKHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN
NOMOR : 188/21/KEP/35.22.11.2011/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA " SEJAHTERA "
DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO
MASA BHAKTI TAHUN 2022 S/D 2025

No	Kedudukan dalam Kepengurusan BUMDesa		Nama
1	Penasehat/Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Anggota	:	Arif Rokhman 1. Yuniarta Ita Purnama 2. Safaat
2	Pengawas	:	Abdul Rokim
3	Pelaksana Operasional : Ketua Sekretaris Bendahara	: : :	Kisnandar Moh. Heru Budi Hartanto Feri Fergiantoro

KEPALA DESA SAMBERAN
KECAMATAN KANOR

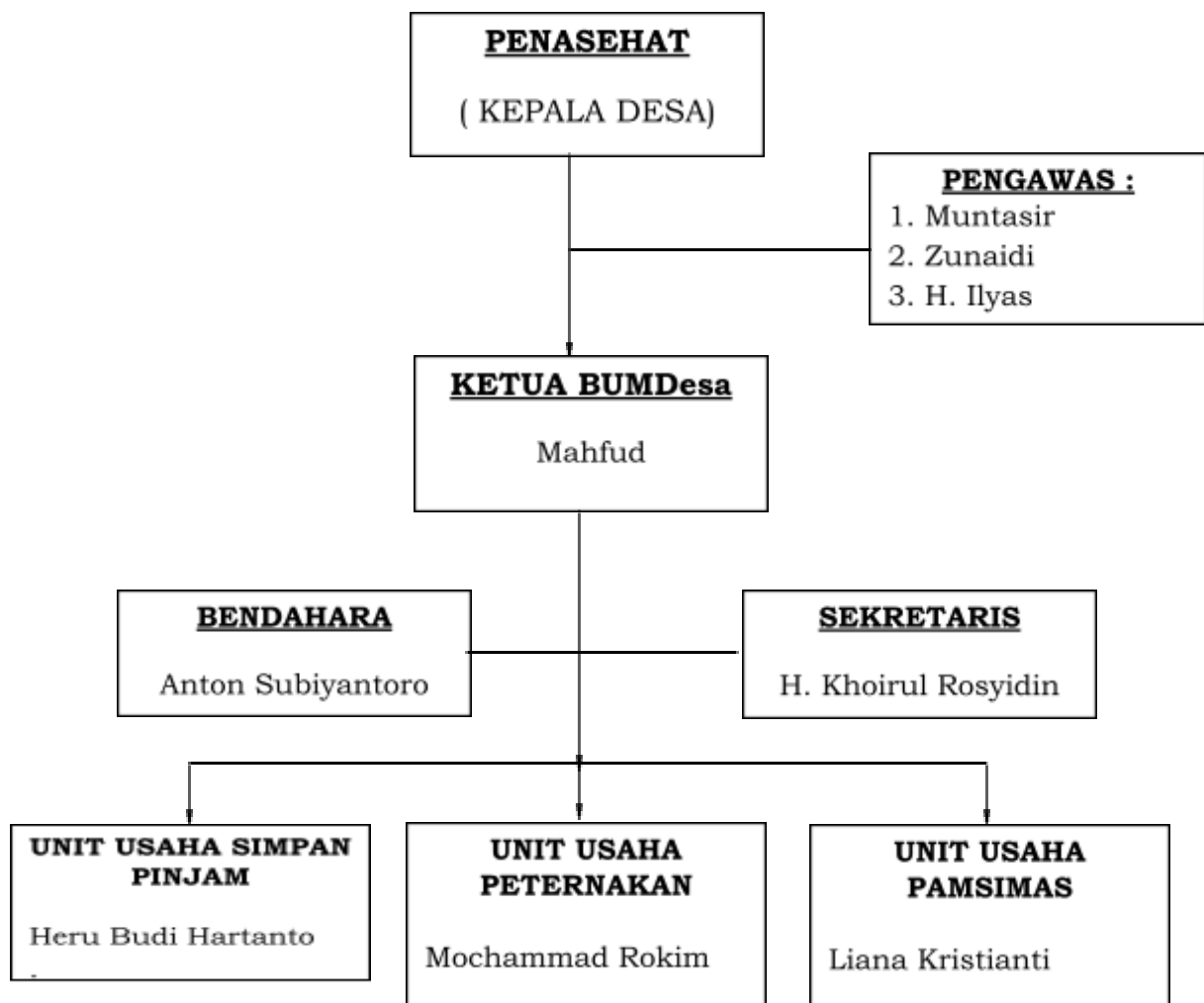
(ARIF ROKHMAN)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBERAN

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 September 201

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (SEJAHTERA)
DESA SAMBERAN
MASA BHAKTI 2018 s/d 2021**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)
“SEJAHTERA”**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
DESA SAMBERAN
TAHUN 2018**